



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional, efektif dan efisien perlu adanya analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat sesuai kebutuhan organisasi dan mewujudkan paratur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
5. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan;
6. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Analisa Jabatan dimaksud untuk mendapatkan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pelaksanaan Analisa Beban Kerja digunakan sebagai dasar dalam mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja untuk penyusunan kebijakan program :

- a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian dan struktur organisasi;
- b. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi unit kerja;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- d. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA TAHUN 2018

Pasal 4

(1) Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri dari :

1. Buku I : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan
2. Buku II : Hasil Analisa Jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

3. Buku III : Hasil Analisa Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan
4. Buku IV : Hasil Analisa Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
5. Buku V : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan
6. Buku VI : Hasil Analisa Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
7. Buku VII : Hasil Analisa Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan
8. Buku VIII : Hasil Analisa Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tabanan
9. Buku IX : Hasil Analisa Jabatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan
10. Buku X : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
11. Buku XI : Hasil Analisa Jabatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan
12. Buku XII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan
13. Buku XIII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan
14. Buku XIV : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
15. Buku XV : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan
16. Buku XVI : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
17. Buku XVII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
18. Buku XVIII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan
19. Buku XIX : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
20. Buku XX : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan
21. Buku XXI : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada

- Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan
22. Buku XXII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan
 23. Buku XXIII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan
 24. Buku XXIV : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Perhubungan
 25. Buku XXV : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 26. Buku XXVI : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan
 27. Buku XXVII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan
 28. Buku XXVIII : Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan pada Badan Keuangan Kabupaten Tabanan
 29. Buku XXIX : Hasil Analisa Jabatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan
 30. Buku XXX : Hasil Analisa Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
 31. Buku XXXI : Hasil Analisa Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
 32. Buku XXXII : Hasil Analisa Jabatan pada Kantor Camat Kediri, Tabanan, Marga, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat, Pupuan, Penebel, Baturiti.

(2) Hasil Pelaksanaan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri dari :

1. Buku I :
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan
 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan
 3. Inspektorat Kabupaten Tabanan
 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan
 6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan
 8. Badan Rumah Sakit Umum Daerah

- Kabupaten Tabanan
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
 10. Kecamatan

2. Buku II : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan
 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan
 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
 8. Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan
 9. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
 11. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan

3. Buku III : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
2. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
 3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan
 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
 5. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan
 6. Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan
 7. Tabanan
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan
 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 39